



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, diperlukan penyelarasan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Pasal 2

Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- b. sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

d. fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. fasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; dan
- e. penyampaian rekomendasi kepada Presiden untuk menetapkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sebagai proyek strategis nasional bidang pangan, energi, dan air dan kawasan ekonomi khusus bidang pangan, energi, dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi menetapkan wilayah pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
- (2) Tim Koordinasi melakukan rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi perkembangan serta penyelesaian masalah terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
- (3) Tim Koordinasi memberikan rekomendasi kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
- (4) Tim Koordinasi menetapkan standar prosedur operasional untuk penyelesaian berbagai masalah lintas sektor.

Pasal 6

Tim Koordinasi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota; dan
- e. Sekretariat.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
- c. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

Pasal 8

(1) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Menteri Pertanian;
- b. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Menteri Pekerjaan Umum;
- e. Menteri Keuangan;
- f. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- h. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- i. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- j. Menteri Kehutanan;
- k. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- l. Menteri Pertahanan;

m. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- m. Menteri Perindustrian;
 - n. Menteri Perhubungan;
 - o. Menteri Komunikasi dan Digital;
 - p. Menteri Transmigrasi;
 - q. Menteri Dalam Negeri;
 - r. Jaksa Agung;
 - s. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - t. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
 - u. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - v. Gubernur terkait; dan
 - w. Bupati/Wali Kota terkait.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi yang berasal dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf v dan huruf w diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tim Koordinasi yang berasal dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf v dan huruf w diatur oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk sekretariat yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 11

Struktur, tata kerja, dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Tim Koordinasi ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 12

Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Tim Koordinasi secara berkala dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

Tim Koordinasi memublikasikan laporan terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional secara transparan melalui *dashboard* digital publik.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman